

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM

POJK NO.32/POJK.03/2018
POJK NO.38/POJK.03/2019



BMPK


Persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank (bagi pihak terkait) atau modal inti bank (bagi pihak tidak terkait)

Penyediaan Dana Besar

Nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.



Penempatan



Transaksi Derivatif




Surat Berharga

PENYEDIAAN DANA



Transaksi Rekening Administratif



Penyertaan Modal



Kredit



Tagihan Akseptasi

BATAS PENYEDIAAN DANA



Pihak Terkait paling tinggi 10% Modal Bank



1 Peminjam atau 1 Kelompok Peminjam Selain Pihak Terkait paling tinggi 25% Modal Inti Bank



BUMN (untuk tujuan pembangunan) paling tinggi 30% Modal Bank



Perhitungan BMPK dikecualikan untuk:



Penyediaan dana kepada Pemerintah Pusat



Penempatan pada Bank Indonesia



Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah RI dan/atau Bank Indonesia

PERLAKUAN BMPK TERTENTU

Penyediaan dana yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dengan persyaratan tertentu:

- Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah RI
- Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu
- Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu
- Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank
- Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM

PELAPORAN

Action plan penyelesaian pelanggaran/pelampauan BMPK

Pelanggaran: max. 1 bulan sejak ditetapkan OJK

Pelampauan: max. 1 bulan setelah akhir bulan laporan max. 3 bulan sejak ada ketentuan baru

OFFLINE

Pelaksanaan action plan penyelesaian pelanggaran & pelampauan BMPK

max. 7hk setelah target waktu penyelesaian

OFFLINE

Lap. Penyediaan Dana, Lap. Penyediaan Dana Besar, Lap. pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan Lap. Pelanggaran BMPK/Pelampauan BMPK

Individu: Bulanan

Konsolidasi: Triwulanan (Mar, Jun, Sept, Des)

max. tgl 15 bulan berikutnya

max. akhir bulan berikutnya

ONLINE

Daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank

Laporan posisi akhir bulan Jun dan Des


max. akhir bulan berikutnya

OFFLINE

SANKSI



- Teguran tertulis
- Penurunan TKS
- Larangan ekspansi kegiatan usaha
- Larangan pembukaan jaringan kantor
- Larangan sbg pihak utama sesuai POJK Penilaian Kembali Pihak Utama LJK



- Denda keterlambatan penyampaian rencana tindak sebesar Rp35jt per laporan per hari kerja atau paling banyak Rp500jt



Sosialisasi

RPOJK tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum

Jakarta, November 2019



20,796.00	3,445.00	34,557.00	345.00
2,315.00	45,534.00	7,566.00	42,456.00
38,484.00	38,484.00	38,484.00	5,345.00
16,164.00	16,164.00	16,164.00	16,164.00
15,726.00	15,256.00	33,245.00	3,423.00
2,276.00	25,412.00	54,322.00	2,342.00
18,174.00	3,654.00	23,312.00	3,423.00
55,320.00	55,320.00	9,220.00	234,423.00
31,428.00	31,428.00	31,428.00	31,428.00
14,772.00	14,772.00	14,772.00	14,772.00
1,366.00	16,392.00	16,392.00	16,392.00
1,264.00	15,168.00	15,168.00	15,168.00
4,890.00	58,680.00	58,680.00	58,680.00
1,142.00	13,704.00	13,704.00	13,704.00
1,327.00	15,924.00	15,924.00	15,924.00
4,250.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
3,907.00	46,884.00	46,884.00	46,884.00
3,156.00	37,872.00	37,872.00	37,872.00
480,091.00	512,603.00	550,009.00	3,955,000.00



Latar Belakang

01

Hasil *assessment* Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) terkait kerangka *large exposures* (LEX) yang dilaksanakan secara *on site* pada tanggal 21 Oktober 2019 s.d. 24 Oktober 2019

02

Terdapat beberapa observasi dan temuan (*finding*) untuk pengaturan LEX yang menjadi *concern* Tim Assessor, dan diharapkan Indonesia dapat melakukan penyesuaian ketentuan LEX, sehingga Tim Assessor dapat merevisi peringkat *largely compliant* menjadi *compliant* untuk aspek *Scope and Definitions*.

03

Dibutuhkan penyesuaian ketentuan POJK No.32/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar agar sesuai dengan standar LEX Basel.



Pokok-Pokok Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar



Penempatan pada Prime Bank dan
Penyediaan Dana yang dijamin oleh Prime Bank



Perhitungan Penyediaan Dana untuk Surat Berharga



Penyediaan Dana yang Dijamin oleh Pemerintah



Penyediaan Dana kepada Central Counterparty (CCP)



Pelaporan dan Ketentuan Peralihan

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Penempatan pada Prime Bank dan Penyediaan Dana yang Dijamin oleh Prime Bank

Ketentuan Sebelumnya

Pasal 24

Penempatan pada Prime Bank dikecualikan dari Perhitungan BMPK

Pasal 46

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan **SBLC yang diterbitkan oleh *prime bank* dikecualikan** dari perhitungan BMPK paling tinggi:

- a. 90% dari total modal untuk penyediaan dana kepada pihak terkait; atau
- b. 75% dari modal inti untuk penyediaan dana kepada selain pihak terkait; sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 11 ayat (1)

Kantor pusat dan kantor cabang lain dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

Ketentuan Perubahan

Pasal 24 “DIHAPUS”

Pasal 46 Diubah:

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan **SBLC yang diterbitkan oleh *prime bank* yang merupakan pihak terkait bank** dikecualikan dari perhitungan BMPK paling tinggi 90% dari total modal sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 11 ayat (1) “DIHAPUS”

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Perhitungan Penyediaan Dana untuk Surat Berharga

Ketentuan Sebelumnya

Pasal 32 dan Pasal 33

Penggunaan istilah “nilai tercatat” untuk perhitungan BMPK atas covered bond dan surat berharga yang dihubungkan dengan aset yang mendasari.

Pasal 32 ayat (7)

Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari, Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga.

Ketentuan Perubahan

Perubahan istilah dari “nilai tercatat” menjadi “nilai nominal”.


Pasal 32 ditambahkan dua ayat:

- (8) Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan potensi faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal Bank memiliki beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset tertentu dengan masing-masing pihak ketiga.

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Pasal 32 ayat (9)

Dalam hal Bank memiliki beberapa pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan, Bank wajib menjumlahkan eksposur atas Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset tertentu dengan masing-masing pihak ketiga.



Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Penjaminan Pemerintah, Penyelesaian Pelanggaran/Pelampauan BMPK, Laporan

Ketentuan Sebelumnya

Pasal 43

Bagian penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari **Pemerintah Republik Indonesia** dikecualikan dari perhitungan BMPK.

*Pemerintah Republik Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pasal 50

Belum terdapat kata “segera” dalam penyelesaian pelanggaran dan pelampauan BMPK.

Laporan Penyediaan Dana

Belum terdapat cakupan penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.

Ketentuan Perubahan

Pasal 43

Bagian penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari **pemerintah pusat Republik Indonesia** dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Pasal 50

Bank wajib melakukan penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK secara segera dengan target waktu penyelesaian ditetapkan dalam POJK.

Laporan Penyediaan Dana

Menambah cakupan penyediaan dana kepada 20 peminjam selain pihak terkait yang memperoleh jumlah penyediaan dana terbesar.

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Penambahan Pengaturan Tata Cara Perhitungan Eksposur ke *Central Counterparty* (CCP) sesuai Standar Basel terkait Kerangka Large Exposures

01

Penyediaan Dana kepada Central Counterparty (CCP) di dalam negeri dan di luar negeri terdiri atas:

- Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring; dan
- Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring.

Kegiatan Kliring

eksposur trade, segregated initial margin, non-segregated initial margin, pre-funded default fund contribution, unfunded default fund contribution; dan equity stakes.

Kegiatan Nonkliring

fasilitas pendanaan, Kredit, garansi, dan lain-lain.

CCP dalam negeri mengacu pada PBI mengenai penyelenggaraan CCP untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter.

Perhitungan BMPK untuk Penyediaan Dana kepada satu CCP =

Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring + Penyediaan Dana untuk kegiatan nonkliring

Penyediaan Dana kepada satu CCP ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti Bank

Pengecualian:

- Penyediaan Dana kepada CCP untuk kegiatan kliring dikecualikan dari penggolongan kelompok peminjam
- Penyediaan Dana kepada CCP dengan kategori Qualifying CCP (QCCP) berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring dikecualikan dari perhitungan BMPK

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Penambahan Pengaturan Tata Cara Perhitungan Eksposur ke *Central Counterparty* (CCP) sesuai Standar Basel terkait Kerangka Large Exposures


02 Perhitungan BMPK kepada CCP berupa Penyediaan Dana untuk kegiatan kliring.


- untuk *trade exposures*, nilai Penyediaan Dana dihitung berdasarkan jenis Penyediaan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
- untuk *segregated initial margin*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol)
- untuk *non-segregated initial margin*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *initial margin* yang ditempatkan. Penulisan yg benar non-Segregated atau nonsegregated
- untuk *pre-funded default fund contributions*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal dari *default fund contributions*
- untuk *unfunded default fund contributions*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar 0 (nol)
- untuk *equity stakes*, nilai Penyediaan Dana ditetapkan sebesar nilai nominal

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar



KETENTUAN PERALIHAN

 Pengecualian BMPK terhadap Penempatan pada *Prime Bank* dan Penyediaan Dana yang dijamin oleh *Prime Bank* selain Pihak Terkait yang sudah berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya POJK ini dapat tetap dilanjutkan hingga jatuh tempo.

 Dalam hal Penyediaan Dana pada angka 1 tidak memiliki jatuh tempo, pengecualian BMPK tetap berlaku paling lambat sampai dengan 18 bulan sejak POJK ini berlaku.



**Terima
Kasih**



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan

2018



Agenda

01

KETENTUAN UMUM

02

PIHAK TERKAIT DAN SELAIN PIHAK TERKAIT

03

PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

04

PERLAKUAN BMPK TERTENTU

05

PELAMPAUAN DAN PELANGGARAN BMPK

06

PELAPORAN DAN SANKSI

A. KETENTUAN UMUM

PBI BMPK (Existing)

Belum terdapat Definisi
Penyediaan Dana Besar
(*Large Exposure*)

Pihak Terkait

10%

BUMN untuk
Tujuan
Pembangunan

30%

Selain Pihak Terkait
Individu

20%

Selain Pihak Terkait
Kelompok
Peminjam

25%

Dari TOTAL MODAL

Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Definisi Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana kepada 1 Peminjam atau 1 kelompok peminjam
Selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari Modal Inti Bank

Persentase BMPK untuk Pihak Terkait dan BUMN TIDAK BERUBAH

Terdapat penyesuaian penetapan Pihak Terkait

Selain Pihak Terkait
Individu

25%

Selain Pihak Terkait
Kelompok
Peminjam

25%


Dari:

1. **MODAL INTI** (untuk Bank yg berkedudukan di Indonesia) atau
2. DANA USAHA + LABA DITAHAN+ LABA TAHUN LALU + LABA TAHUN BERJALAN +CADANGAN UMUM+SALDO SURPLUS REVALUASI ASET TETAP +PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (untuk **KCBA**)

B. PIHAK TERKAIT

HUBUNGAN KEPEMILIKAN

- A** perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank
- B** badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali
- C** perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali Bank



PBI BMPK (*existing*)

Pihak Terkait

- 1 Perorangan atau perusahaan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan yang dikendalikan oleh Bank
- 2 Perusahaan yang dikendalikan oleh perorangan atau perusahaan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan yang dikendalikan oleh Bank.



tidak lagi berlaku



B. PIHAK TERKAIT



Hubungan Kepengurusan

1. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank
2. **pihak yang mempunyai hubungan keluarga** secara horizontal atau vertikal dari:
 - a) Perorangan yang merupakan pengendali bank
 - b) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Bank**
3. **Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris** pada perusahaan pihak terkait.
4. perusahaan yang **anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris** merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;
5. **perusahaan yang 50%** atau lebih **anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris** merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan pihak terkait
6. perusahaan yang:
 - a) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan
 - b) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris** dari pihak terkait bertindak sebagai pengendali;



Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal

Tidak termasuk besan

B. PENGECUALIAN PIHAK TERKAIT

01

Hubungan Keuangan tidak berlaku untuk:

- a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya.
- b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.

02

Kantor pusat dan kantor cabang lain dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

03

Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.

04

Penyediaan Dana kepada perusahaan dimana anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan merupakan anggota dewan komisaris pada Bank dan/atau keluarga anggota dewan komisaris Bank... dengan syarat tertentu → antara lain: anggota dewan komisaris pada Bank merupakan komisaris independen


05

Penyertaan Modal Sementara kepada Pihak Terkait untuk mengatasi kegagalan Kredit

C. SELAIN PIHAK TERKAIT



Selain Pihak Terkait Individu



Selain Pihak Terkait Kelompok Peminjam

Penggolongan Kelompok Peminjam

1. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
2. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
3. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Peminjam menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Peminjam lain;
4. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
5. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.



C. PENGECUALIAN KELOMPOK PEMINJAM

01

Hubungan Keuangan tidak berlaku untuk:

- a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya.
- b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.

02

Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.


03

Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

04

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara masing-masing pemerintah kabupaten/kota dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam

D. PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA



No	Jenis Penyediaan Dana	Ketentuan Saat ini (PBI dan SE BI BMPK)	RPOJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar
1.	Eksposur <i>Banking Book</i> Contoh: Kredit, Surat Berharga, Penyertaan Modal	Baki Debet/Harga Beli/Harga Perolehan	Nilai Tercatat secara Akuntansi / <i>Accounting Value</i> (<i>Gross</i> → sebelum dikurangi CKPN)
2.	Transaksi Derivatif	Tagihan Derivatif + <i>Potential Future Credit Exposure</i>	1,4 (<i>Replacement Cost + Potential Future Exposure</i>)*
3.	Transaksi Rekening Administratif	Nilai yang diterbitkan (<i>outstanding</i>)	Nilai tercatat x Faktor Konversi Kredit (FKK → floor 10%)
4.	Eksposur <i>Trading Book</i>	Sama dengan <i>Banking Book</i>	Terdapat pengaturan khusus <i>Trading Book</i>

*Perhitungan disesuaikan dengan perhitungan ATMR risiko kredit
(SEOJK No.48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif)

D. PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA

01

Penyediaan Dana berupa Penempatan tidak termasuk Penempatan pada Bank lain di Indonesia melalui PUAB untuk tujuan manajemen likuiditas harian

02

Penempatan pada setiap Prime Bank dikecualikan dari perhitungan BMPK, ditetapkan paling tinggi :
a. 90% dari modal Bank untuk penempatan pada Prime Bank Pihak Terkait
b. 75% dari modal inti untuk penempatan pada Prime Bank selain pihak terkait

03

Perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (underlying asset) baik untuk posisi banking book dan trading book ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga

Apabila total nilai tercatat pembelian Surat Berharga dimaksud kurang dari 0,25% dari Modal Inti Bank, Penyediaan dana ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga .

Apabila total nilai tercatat pembelian Surat Berharga dimaksud lebih dari 0,25% dari Modal Inti Bank, Penyediaan dana ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.



Metode *look-through approach* yaitu secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (underlying asset) dari masing-masing Entitas Referensi

Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (underlying asset), Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
a. Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% dari Modal Inti (tier 1) Bank; atau
b. Penyediaan Dana kepada unknown client dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% dari Modal Inti (tier 1) Bank.

E. PENYEDIAAN DANA KEPADA BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, **termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh holding company yang merupakan BUMN.**



1. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal Bank.
2. Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau BUMD dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau BUMD dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait
3. Antar BUMN atau antar BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam
4. Dalam hal Bank dengan Peminjam berupa BUMN atau BUMD memiliki hubungan pengendalian, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Penyediaan Dana kepada BUMN atau BUMD tersebut diperhitungkan sebagai BMPK kepada Pihak Terkait.

F. TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT



01

Bank wajib menerapkan Teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.

02

Penerapan Teknik MRK berlaku dalam hal Peminjam dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait.

03


Bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan.

04

Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti (tier 1) Bank.

F. TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Pemberian Kredit dengan Teknik MRK



Perhitungan dan Penetapan BMPK

PBI BMPK (existing)

Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai BMPK kepada PT.ABC (Debitur) – Rp 100 M



Perubahan POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Bank wajib mengakui eksposur terhadap Penjamin atau Penerbit Agunan dalam Teknik MRK sebesar nilai yang diakui dalam teknik MRK

Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai BMPK kepada:

1. PT.ABC (Debitur) – Rp 60 M
2. PT XYZ (pemberi jaminan) – Rp 40 M

F. TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT PENGECUALIAN BAGI BUMN/BUMD DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH



Maka, terdapat **PENGECUALIAN**:
Bagian Penyediaan Dana untuk mendukung program pemerintah yang dijamin oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah, dikecualikan dari perhitungan BMPK.

G. PERLAKUAN BMPK TERTENTU

Perhitungan BMPK dikecualikan untuk:

1. Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat;
2. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
3. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari perhitungan BMPK, jaminan harus memenuhi persyaratan.

Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari Prime Bank dikecualikan dari BMPK sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan

Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMU dikecualikan dari perhitungan BMPK

H. PELAMPAUAN BMPK

Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan yang disebabkan oleh:

1. penurunan Modal atau Modal Inti (tier 1) Bank;
2. perubahan nilai tukar;
3. perubahan nilai wajar;
4. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/atau
5. perubahan ketentuan.

Perhitungan

Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan

I. PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK

Bank wajib menyusun rencana tindak

Target waktu penyelesaian rencana tindak

Paling lambat:

1. 1 bulan untuk pelanggaran;
2. 9 bulan untuk pelampauan disebabkan penurunan modal, perubahan nilai tukar, perubahan nilai wajar;
3. 12 bulan untuk pelampauan disebabkan penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam;
4. 18 bulan untuk pelampauan disebabkan perubahan ketentuan, sejak batas akhir waktu penyampaian rencana tindak

Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA TINDAK

PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA OFFLINE

Target waktu penyampaian laporan rencana tindak


Bank wajib menyampaikan rencana tindak paling lambat:

1. **1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi Pelanggaran BMPK;**
2. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan/atau
3. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e.


Target waktu penyampaian laporan Pelaksanaan rencana tindak

Secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.


K. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN




L. SANKSI




**SANKSI PENYAMPAIAN
RENCANA TINDAK UNTUK
PELANGGARAN**



SANKSI PENYAMPAIAN:
a. **RENCANA TINDAK
UNTUK PELAMPAUAN**
b. **LAPORAN
PELAKSANAAN
RENCANA TINDAK**



**SANKSI KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN**



**PENYAMPAIAN DAFTAR
RINCIAN PIHAK TERKAIT**

Ketentuan Saat ini (PBI dan SE BI BMPK)	Penyempurnaan (RPOJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar)
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terlambat menyampaikan sampai dengan 14 hari kerja, sanksi membayar Rp10 juta per hari kerja keterlambatan <input type="checkbox"/> Jika lewat 14 hari kerja, dikenakan sanksi membayar Rp500 juta 	<p>Denda sebesar Rp35juta per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp500juta</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terlambat menyampaikan sampai dengan 14 hari kerja, sanksi membayar Rp1juta per hari kerja keterlambatan <input type="checkbox"/> Jika lewat 14 hari kerja, dikenakan sanksi membayar Rp50 juta 	<p>Denda sebesar Rp3,5juta per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50juta</p>
<p>Laporan Pelanggaran BMPK dan Laporan Pelampauan BMPK mengikuti sanksi dalam LBBU</p>	<p>Denda sebesar Rp1juta per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50juta</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terlambat menyampaikan sampai dengan 14 hari kerja, sanksi membayar Rp1 juta per hari kerja keterlambatan <input type="checkbox"/> Jika lewat 14 hari kerja, dikenakan sanksi membayar Rp100 juta 	<p>Denda sebesar Rp1juta per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100juta</p>

L. SANKSI

SANKSI

- a. TIDAK MENYELESAIKAN PELANGGARAN DAN/ATAU PELAMPAUAN SESUAI DENGAN RENCANA TINDAK
- b. TIDAK MELAKSANAKAN LANGKA PENYELESAIAN SESUAI KOREKSI YANG DITETAPKAN OJK

5

- SANKSI TIDAK MENYELESAIKAN PELANGGARAN BMPK

6

Ketentuan Saat ini (PBI dan SE BI BMPK)	Penyempurnaan (RPOJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar)
<p><input type="checkbox"/> Setelah diberikan peringatan 2 kali dengan tenggang waktu 1 minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sesuai UU Perbankan antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring. 	<p>Penghapusan sanksi terkait larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring</p>
<p>Selain dikenakan sanksi angka 5, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam <u>Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A UU Perbankan.</u></p>	<p><input type="checkbox"/> Selain dikenakan sanksi angka 5, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 9 huruf d UU OJK.</u></p> <p><input type="checkbox"/> Jika tidak melaksanakan perintah tertulis, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 54 UU OJK.</u></p>

M. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara
- b. Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639); dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6240),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.



N. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019.

Terima Kasih